BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fraud merupakan bahaya laten yang mengancam dunia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global* menunjukkan bahwa setiap tahun rerata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh ACFE Indonesia *Chapter* pada tahun 2016 melalui Survei *Fraud* Indonesia menunjukan *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi.

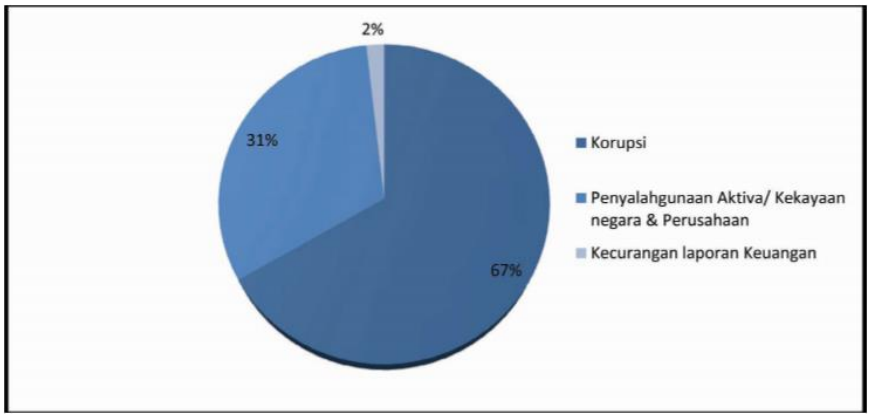

Gambar I.1

***Fraud* yang paling banyak di Indonesia**

Sumber: ACFE Indonesia Chapter (SFI, 2016)

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, Sebanyak 154 responden survei *fraud* Indonesia atau sebesar 67% memilih korupsi. Hal ini berbeda dengan hasil *Report to The National* (2016) yang dikeluarkan oleh ACFE yang menyatakan bahwa jenis *fraud* terbanyak ditemukan dalam bentuk *asset*

missappropriation. Dalam survei *fraud* Indonesia sendiri, *asset missappropriation* dipilih oleh 71 responden atau 31% dari jumlah responden. *Fraud* berupa laporan keuangan menjadi jenis *fraud* terbanyak ketiga yang dipilih oleh 4 responden atau sebanyak 2%. Perbedaan ini disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda dari responden. Hal ini disebabkan oleh banyaknya publikasi di masyarakat mengenai korupsi.

Gambar I.2

Jenis industri yang dirugikan

Sumber: ACFE Indonesia Chapter (SFI, 2016)

Gambar diatas menunjukan bahwa pihak yang paling dirugikan dengan adanya *Fraud* adalah pemerintah, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan berstatus BUMN sebanyak 58.8%. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ACFE Global (2016) yang menempatkan industri keuangan dan perbankan pada posisi pertama organisasi yang dirugikan akibat *fraud* dengan persentase 16.8%. Dalam survai *fraud* Indonesia 2016, industri keuangan dan perbankan menjadi industri yang paling dirugikan kedua dengan persentase 15.9%. Sehingga terjadi perbedaan

mengenai jenis industri yang paling dirugikan oleh *fraud* antara survai ACFE Indonesia Chapter dan ACFE Global (2016).

Terdapat 3 jenis *Fraud* yang lazim dilakukan dalam perusahaan/ atau organisasi yaitu pertama, pernyataan palsu atas laporan keuangan salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pegguna laporan keuangan. Kedua penyalagunaan atas asset yang melibatkan pencurian aktiva perusahaan. Ketiga, korupsi yang merupakan penyalagunaan jabatan agar mendapatkan keuntungan pribadi (2015:11).

(OJK) mencatat terdapat 108 kasus tindak pidana perbankan selama hampir dua tahun. Paling banyak jenis kasus *fraud* di perbankan adalah kasus kredit, diantaranya pembobolan data kartu kredit, salah pencatatan, dan lainnya. Anggota Dewan Komisioner OJK atau selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Nelson Tampubolon dalam acara Sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Forum Anti *Fraud* mengatakan, kegiatan operasional perbankan memiliki kompleksitas tinggi terhadap penyimpangan, baik secara administrasi dan mengarah pada tindak pidana atau *fraud (*Fiki Arianti, "Dalam 2 tahun, Ada 108 Kasus Kejahatan Perbankan", diakses dari http://bisnis.liputan6.com/read/2651413/dalam-2-tahun-ada-108-kasus-kejahatan-perbankan).

Kasus *fraud* yang cukup besar terjadi di 2011 yakni konspirasi antara Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk. Nilai kerugiannya Rp111 miliar sehingga cukup disorot. Kasus ini terbongkar

setelah Elnusa mempertanyakan dana yang ditempatkan di Bank Mega dalam bentuk deposito berjangka. Dana di deposito tersebut telah raib atau dicairkan tanpa sepengetahuan pihak perseroan. Kasus ini sekaligus membongkar kasus lain, yakni hilangnya dana Pemkab Batubara sebesar Rp80 miliar yang juga dibobol Itman Harry Basuki (Lila Intana, "Melenyapkan *Fraud* dari Perbankan" diakses dari http://stabilitas.co.id/home/detail/ melenyapkan-*fraud*-dari-perbankan).

Kasus selanjutnya Kasus *fraud* lainnya yang dilakukan oleh salah satu karyawan bank adalah kasus pada Bank Central Asia (BCA) pada bulan Desember 2011 dengan kasus kecurangan dalam hal meloloskan permohonan kredit fiktif yang dilakukan oleh seorang karyawan BCA sebagai *Account Officer Senior* dengan tugasnya untuk menganalisis kredit yang diajukan nasabah dengan bekerjasama pada seorang broker properti perumahan, kasus tersebut merupakan kasus *mark up* pencairan pinjaman kredit dengan dokumen-dokumen fiktif dan debitur fiktif sebagai upaya untuk mencairkan dana dengan menjaminkan asset palsu kepada pihak bank sebesar 25 milyar rupiah melalui perantara karyawan bank yang tidak melakukan prosedur pemeriksaan sesuai standar aturan yang berlaku untuk meyetujui pengajuan kredit fiktif tersebut**.** Kasus kecurangan ini tentu saja merugikan banyak pihak baik itu kerugian material ataupun kerugian non material didalam perusahaan serta reputasi dan kredibilitas BCA sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia (Taufik Rachman, "Bank BCA Semarang Kebobolan Kredit Fiktif Rp.25 Miliar" diakses dari

http://www.republika.co.id/berita/nasional /hukum/11/12/30/lx0jtu-bank-bca-semarang-kebobolan-kredit-fiktif-rp-25 miliar).

Kasus *Fraud* lainnya yaitu kasus penipuan (*Fraud*) kartu kredit dan kartu debit yang marak terjadi pada tahun 2012 di industry perbankan, salah satunya terjadi pada PT. Bank Central Asia Tbk (BCA). Namun menurut Jahja Setia Atmadja selaku Presiden Direktur BCA mengatakan jumlah kerugian yang dialami BCA dalam kasus ini dibawah Rp. 1 miliar dan tidak terlalu banyak nasabahnya. Ia menegaskan, uang nasabah yang hilang tentunya akan ditanggung BCA jika memang kehilangan itu karena *Fraud* atau *Skimming* oleh pelaku criminal. Tetapi jika hal ini terjadi karena kelalaian nasabah hal ini akan menjadi pertanggungan nasabah sendiri. Menurut Jahja, kejadian *skimming* kemungkinan tidak terjadi dari banknya, namun terjadi di *merchant.* Biasanya, skimming juga terjadi karena melakukan *swipe* (gesek) atau menggunakan teknologi *magnetic stripe*. Sedangkan untuk teknologi *chip,* potensinya sangat kecil (Berita Satu, "Soal *Fraud* Kartu, Kerugian BCA tak sampai Rp 1 Miliar" diakses dari http://www. beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/104502-soal-fraud-kartu-kerugian-bca-tak-sampai-rp-1-miliar.html).

Dengan banyaknya kasus *fraud* yang ditemukan dalam kegiatan bisnis, seolah-olah praktik bisnis yang ada saat ini tidak dapat lagi dipercaya dan *internal control* tidak lagi dapat diandalkan untuk mencegah adanya *fraud*. Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pencegahan *fraud* dari sebuah perusahaan adalah adanya

peranan efektif dan efisien dari Satuan Pengendalian Internal atau yang sering disebut dengan Internal Audit. Pemahaman yang mendalam akan sebuah proses, teknik serta langkah-langkah dalam melakukan proses audit akan memberi dampak yang positif bagi perusahaan terutama dalam meminimalkan suatu risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan (Rozmita dan Jabbar, 2015).

Untuk menjamin berjalannya proses pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi, diperlukan peran aktif dari audit internal. Menurut Laporan *"2002 Report to Nation on Occupnational Fraud and Abuses"* menyatakan bahwa aktivitas audit internal dapat menekan 35 % *fraud.*

Saat ini peran audit internal adalah lebih mengutamakan peran *consulting* dari pada *watchdog* (mencari-cari kesalahan) dikarenakan paradigma lama yang sudah bergeser bahwa peran audit internal lebih mengedepankan sifat pencegahan (preventif) dan hal ini tentunya dibutuhkan keterbukaan dari manajemen agar audit internal dapat mendeteksi dan memberi saran kepada manajemen atas operasional yang ada. Untuk mengatasi potensi timbulnya kecurangan, audit internal diperlukan keberadaannya di dalam perusahaan. Audit internal bertugas untuk mengevaluasi suatu sistem dan prosedur yang telah disusun rapih, benar dan sistematis serta apakah telah diimplementasikan secara benar, melalui pengamatan, penelitian dan pemeriksaan atas pelaksaan tugas yang telah diberikan di setiap unit perusahaan (Yusriwarti, 2017).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 pasal 9 huruf (b) mengatakan bahwa Bank Umum wajib membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai pelaksana fungsi audit internal. Maka dari itu SKAI sangat diperlukan dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya *Fraud* dalam kegiatan operational perbankan. Menurut IIA (*Institute of Internal Auditors*) dalam IPPF (*International Professional Practices Framework*), menyatakan beberapa standar yang berkaitan secara langsung dengan *fraud* dan peranan auditor internal dalam mendeteksi, mencegah, dan memonitor risiko *fraud* yaitu *Proficiency and Due Professional Care , Reporting to Senior Management and the Board , Risk Management and Engagement Objectives* (Ruthmita Tampubolon:2015)

Terungkapnya berbagai kasus *Fraud* di Indonesia terkait dengan sector perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank mendorong Bank Inonesia untuk mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini merupakan hasil dari penyempurna Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebelumnya No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank umum. SE BI ini disempurnakan dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada perbankan, khususnya *Fraud* yang dapat merugikan nasabah atau Bank maka diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian intern, sebagai upaya meminimalkan risiko *Fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *Fraud*. Strategi anti *Fraud*

merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Pedoman penerapan strategi anti *Fraud* dalam ketentuan ini mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*. Strategi anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *Fraud*, memiliki 4 (empat) pilar yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, serta evaluasi.

Pencegahan *fraud* merupakan aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* (Theresa, Andreas, dan Riska:2014).

Audit internal dan pengendalian intern bertujuan untuk pencegahan kecurangan. Audit internal dan pengendalian interen merupakan kesatuan

yang tidak dapat di pisahkan dalam mencegah tindakan kecurangan. Auditor internal di tuntut bersikap objektif dan indepedensi dalam menjalankan tugasnya, serta perlu memperhatikan pengendalian yang di terapkan oleh perusahaan apakah sudah berjalan secara efektif atau masih banyak yang harus di benahi. Jika audit internal yang dimiliki perusahaan mempunyai sumber daya kualitas yang berkualitas dan berkompeten,serta pengendalian interen diterapkan di perusahaan berjalan sesuai dengan standar prosedur yang di tetapkan, maka kemungkinan pencegaha kecurangan akan terjadi dapat di cegah atau diminimalisir sehingga tidak merugikan perusahaan (Ida, Edy, dan I Putu:2017).

Dalam acara sosialisasi "Penanganan Dugaan Tindakan Pidana Perbankan dan Forum Anti *Fraud*" yang digelar Otoritas Jasa Keuangan di gedung bidakara pada hari senin 14 November 2016, Budi Armanto selaku Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II OJK menegaskan bahwa sekuat-kuatnya perlindungan dan pencegahan yang dilakukan akan percuma ketika ada penyelewengan dari internal suatu lembaga. Budi mengatakan, kondisi seperti itu cukup menyulitkan terutama bagi unit khusus pencegahan dan penanganan anti *fraud* di internal perbankan masing-masing ketika akan melakukan suatu tindakan (Nanda Narendra Putra, "Perbankan Digerogoti *Fraud* dari dalam" diakses dari http://www.hukumonline com/berita/baca/lt5829aca28a189/perbankan-digerogoti-*fraud*-dari-dalam).

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana audit internal memiliki peran terhadap pencegahan dan

pendeteksian *Fraud* dengan judul **"Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud* (Studi Kasus Pada Bank Central Asia Kantor Pusat Jakarta)"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Audit Internal dalam pencegahan *Fraud* pada Bank Central Asia (BCA) Kantor Pusat Jakarta?
2. Bagaimana Peran Audit Internal dalam pendeteksian *Fraud* pada Bank Central Asia (BCA) Kantor Pusat Jakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa peran Audit Internal dalam pencegahan *Fraud* pada Bank Central Asia (BCA) Kantor Pusat Jakarta.
2. Untuk mengetahui apa peran Audit Internal dalam pendeteksian *Fraud* pada Bank Central Asia (BCA) Kantor Pusat Jakarta.

1. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai peranan Audit Internal terutama dalam hal pencegahan dan pedeteksian *fraud* pada perbankan.

2. Bagi Instansi

   Menjadi bahan masukan untuk melakukan peningkatan pada kinerja audit internal, sehingga kualitas audit internal semakin baik terutama dalam rangka pencegahan dan pendeteksian terjadinya *fraud*.

3. Bagi Pihak Lain

   Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa, dosen, dan pihak yang membutuhkannya terutama dalam hal pencegahan dan pendeteksian *fraud.*